


SKRIPSI

**JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran
Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

**Oleh:
AULIA RACHMI PRIHATINA
NPM. 14123909**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
TAHUN 1440 H / 2018 M**

**JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran
Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

**AULIA RACHMI PRIHATINA
NPM. 14123909**

Pembimbing I : Dra. Siti Nurjanah , M.Ag.
Pembimbing II : Drs. M. Saleh, MA.

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
TAHUN 1440 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**

NPM : 14123909


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Oktober 2018

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-034/In. 28.2/D/PP. 00.9/01/2019

Skripsi dengan judul: JUAL BELI BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran), disusun oleh: Aulia Rachmi Prihatina, NPM 14123909, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin, 17 Desember 2018

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dra. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, M.A

Sekretaris : Hotman, M. E. Sy

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Oktober 2018

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

ABSTRAK

JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)

Oleh:
AULIA RACHMI PRIHATINA
14123909

Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon cempaka dengan sistem berjangka yang terjadi di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Jual beli berjangka adalah jual beli pohon yang masih muda tetapi dibayarkan secara kontan, dan pada saat akad pengambilan pohon ditunda dengan jangka waktu yang cukup lama dan tidak dibatasi bahkan sampai bertahun-tahun. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana melakukan transaksi jual-beli pohon tanpa akad yang jelas dan pasti sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif bersifat induktif dimana pengambilan kesimpulan diambil dari fakta-fakta khusus yang didasarkan pengamatan dilapangan.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Pembeli tidak amanah, tidak luzum (berubah) dan jual beli ini hanya menguntungkan pembeli karena adanya syarat tertentu dalam jual beli ini yang dilarang dalam Islam. Pembeli dengan sengaja tidak langsung menebang pohon sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam akad dan pembeli menitipkan pohon di lahan penjual sampai pohon tersebut akan di tebang, tetapi di dalam akad tidak ada keterangan kapan pohon akan ditebang sehingga pohon semakin besar dan harga jualnya lebih tinggi dari harga jual sebelumnya yang mengakibatkan tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang dan menyebabkan kotornya tambahan itu. Praktik jual beli berjangka merupakan pengalihan nama akad dari jual beli mu'awamah yang haram hukumnya. Dalam jual beli ini mengandung resiko, spekulasi dan unsur *gharar* yang akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktik jual beli tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya peneliti:

Nama : Aulia Rachmi Prihatina
NPM : 14123909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”** adalah asli hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. an-Nisa (4): 29).

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Supriyadi, S.E. dan Ibunda Endang Woro Sriwijayati yang tidak pernah lelah mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi.
2. Dosen Pembimbing Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Bapak Drs. H. M. Saleh, MA. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
3. Adikku tersayang Shoffiyah Khoirunnisa yang selalu memberikan motivasi pantang menyerah demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat terbaikku Arin Novitasari, Chika Riski Wulan Febianti S., Deny Silvia, Trisnawati, Emi Agustin, Rima Pratiwi, Edi Santoso dan Fajar Isnaini yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inayah-nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Metro; Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah; Bapak Husnul Fatarib, P.Hd.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah; Bapak Sainul, SH, MA.
4. Pembimbing Skripsi I sekaligus Pembimbing Akademik; Ibu Hj. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag. dan Pembimbing Skripsi II; Bapak H. Drs. M. Saleh, MA.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena kesempurnaan hanya Allah SWT yang memilikinya, peneliti harapkan skripsi ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi yang membacanya amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Oktober 2018
Peneliti



Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| NOTA DINAS | v |
| ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 6 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Penelitian Relevan..... | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Jual Beli | 12 |
| 1. Definisi Jual Beli..... | 12 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 14 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 19 |
| 4. Jual Beli Fasid..... | 24 |
| 5. Jual Beli Berjangka Menurut Ulama Fiqh | 26 |
| B. Akad | 32 |
| 1. Definisi Akad | 32 |
| 2. Dasar Hukum Akad..... | 34 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad | 37 |

| | |
|---|----|
| 4. Macam-Macam Akad | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 42 |
| 1. Jenis Penelitian | 42 |
| 2. Sifat Penelitian | 42 |
| B. Sumber Data | 43 |
| 1. Sumber Data Primer..... | 43 |
| 2. Sumber Data Sekunder | 44 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| 1. Wawancara..... | 44 |
| 2. Dokumentasi | 46 |
| D. Teknik Analisis Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Sejarah Terbentuknya Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran | 48 |
| 1. Sejarah Desa | 48 |
| 2. Keadaan Demografi | 50 |
| 3. Kondisi Perekonomian..... | 51 |
| B. Praktik Jual Beli Berjangka Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran | 53 |
| C. Analisis Jual Beli Berjangka Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah..... | 59 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Tata Guna Tanah Desa Pesawaran Indah..... | 49 |
| Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Pesawaran Indah..... | 51 |
| Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pesawaran Indah..... | 51 |

DAFTAR LAMPIRAN

Outline

Alat Pengumpul Data (APD)

Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Izin Research

Surat Tugas

Surat Keterangan

Dokumentasi Wawancara

Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang.¹

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.²

Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Diantaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

¹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.

²*Ibid.*, h. 4.

Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk muamalah. Pengertian muamalah menurut Rasyid Ridha seperti dikutip oleh Nizaruddin adalah, “Tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.”³ Dalam bermuamalah ada bermacam-macam bentuk diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam dan lain-lain.

Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.⁴ Islam membolehkan jual-beli dengan ketentuan jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’ sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-Nisa:29).*⁵

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba’, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian

³Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), h.5.

⁴Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), h.73.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). h. 59.

harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁶

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah ditetapkan.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 29 menyebutkan, Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah "Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galath* atau *khilaf*,

⁶ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 368-369.

⁷Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1.

dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.”⁸

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon cempaka dengan sistem penebangan yang ditangguhkan yang terjadi di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Pohon cempaka adalah tumbuhan berjenis tanaman berkayu. Di Desa ini pohon cempaka banyak ditanam oleh masyarakat yang dinilai sebagai investasi masa depan yang menjanjikan. Tinggi tumbuhan ini bisa mencapai 45 meter dengan diameter pangkal batang dapat mencapai 2 meter. Pohon cempaka mempunyai batang yang lurus dan berwarna coklat muda, sering dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan. Kayu dari tumbuhan ini dikenal awet dan bagus untuk ukiran.

Peneliti melakukan survei di Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Peneliti mewawancarai Bapak Kasyono yang melakukan jual-beli berjangka. Jual beli berjangka yang dimaksudkan disini adalah jual beli pohon yang masih berumur dua sampai tiga tahun (belum bisa dimanfaatkan) yang sudah dibeli dan dibayarkan secara kontan, namun pengambilan barang/pohon ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai bertahun-tahun.⁹

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), h.21.

⁹Bpk. Kasyono, Pemilik kebun (penjual) di Desa Pesawaran Indah, *Wawancara*, Pesawaran Indah, 28 Mei 2017.

Transaksi jual-beli pohon ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan uang secara mendesak baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan sekolah anak, maka banyak para pemilik pohon menjual pohon ditanahnya meskipun baru berumur dua tahun kepada pengrajin kayu. Pembeli ada yang langsung menebangnya atau malah membiarkannya terlebih dahulu selama bertahun-tahun di lahan penjual, sedangkan pembayarannya sudah dilakukan secara kontan.

Dalam akadnya masing-masing pihak terutama pembeli tidak memberi penjelasan kapan pohon tersebut akan ditebang. Pembeli hanya mengatakan akan menebang pohon tersebut dalam waktu beberapa bulan setelah akad tetapi ternyata jangka waktu penebangannya tidak sesuai dengan akad bahkan sampai bertahun-tahun. Alasan pembeli menunda penebangan yaitu karena merasa belum membutuhkan pohon tersebut atau ukuran pohon dianggapnya belum cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan meja, kursi, lemari dan lain-lain.¹⁰

Selama pohon tersebut belum ditebang, lahan yang masih ditumbuhi pohon tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan saat pohon tersebut ditebang pasti akan merusak tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Pemilik lahan harus menjaga dan merawat pohon tersebut meskipun di dalam akadnya tidak diterangkan, sedangkan waktu penebangan tidak ditentukan.

Meski begitu pembeli sama sekali tidak memberikan uang sewa lahan atau upah pada penjual untuk biaya perawatan pohon dan tanaman yang rusak

¹⁰ *Ibid.*

akibat tertimpa pohon yang ditebang, padahal pada saat akad pembeli menyatakan akan memberikan uang kompensasi/ ganti rugi saat dilakukan penebangan pohon namun ternyata sampai waktu penebangan pohon tiba tidak ada pemberian uang sama sekali kepada penjual.¹¹

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana melakukan transaksi jual-beli pohon tanpa akad yang jelas dan pasti. Jual beli di dalam Islam dianggap sah apabila jual beli tersebut dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan, melakukan riba, serta unsur lainnya yang bisa merugikan salah satu pihak.

Dari kasus tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul :
**”Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”
(Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan pertanyaan di atas maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis diharapkan pada penelitian ini, dapat memberi informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
- b. Secara praktis diharapkan pada penelitian ini, dapat menjadi pengetahuan khususnya bagi peneliti, dan umumnya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi pembaca dan masyarakat umum tentang bagaimana praktek di lapangan mengenai Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) menurut uraian sistematis mengenai hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.¹² Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.

Peneliti pernah meninjau dari sekian banyaknya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah disusun oleh peneliti terdahulu. Namun tidak

¹² Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), Edisi Revisi h. 39.

dikemukakan karya-karya ilmiah yang meneliti tentang Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran) .

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dalam meninjau karya ilmiah terdahulu, maka peneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran) adalah asli karya ilmiah peneliti. Adapun karya lain yang membahas mengenai persoalan Jual Beli, peneliti mengemukakan bahwa:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Umu Farida tahun 2017 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Pupuk Bayar Panen”*. Dalam penelitian ini fokus penelitian yang dilakukan adalah jual beli pupuk dengan sistem penangguhan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Jual beli pupuk ini dilakukan oleh Kelompok Tani Darunnajah di Desa Sambikarto sebagai distributor pupuk dan para petani yang tidak memiliki modal sebagai pembeli. Pembayaran setelah panen menjadi dasar tolong menolong oleh Kelompok Tani Darunajah kepada Petani yang tidak memiliki modal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap jual beli pupuk bayar panen adalah tidak sesuai dengan aturan Islam. Dalam hal ini bertitik fokus

pada ketidakjelasan masa panen dan hasil panen, sehingga jual beli tersebut mengandung gharar yang dilarang Islam.¹³

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Barang Hasil Razia Milik Santri*". Fokus penelitian pada skripsi ini adalah jual beli barang hasil razia yang dilakukan pada Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Kec. Batanghari Lampung Timur yang mempunyai peraturan bahwa santri tidak boleh membawa barang elektronik seperti handphone, laptop, MP3, radio dan lain sebagainya. Jika terbukti membawa maka akan dirazia dan barang hasil razia tersebut menjadi hak milik pondok. Dari hasil razia Pengurus Pondok Riyadlatul Ulum menjual barang hasil razia tersebut untuk kepentingan pondok, misalnya untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pondok yang rusak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah barang tersebut bukanlah milik pondok, melainkan milik santri. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa jual beli barang hasil razia santri di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Batanghari Lampung Timur, diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syari'ah.¹⁴

¹³ Umu Farida, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Pupuk Bayar Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Darunnajah di Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro Tahun 2017.

¹⁴ Rahayu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Barang Hasil Razia Milik Santri (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum 39B Bumiharjo Batanghari Lampung Timur)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Metro Tahun 2017.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah tahun 2016 yaitu tentang “*Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal*”. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah jual beli cengkeh dengan sistem ijon yang disebabkan karena faktor kebutuhan dan kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat sejak dulu. Dalam pendekatan sosiologis bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Desa Getasblawong adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial yang ada di Desa Getasblawong.¹⁵

Adapun persamaan dari ketiga penelitian tersebut yang hendak dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang jual beli. Sedangkan perbedaannya, peneliti pertama meneliti tentang *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Pupuk Bayar Panen*, yang kedua meneliti tentang *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Barang Hasil Razia Milik Santri*, dan Ketiga *Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal* sedangkan peneliti ingin meneliti secara khusus tentang Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

¹⁵ Siti Afifah, *Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal*, Skripsi, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁶

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 128.

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), cet. Ke-2, h. 111.

salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “*ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang”.¹⁹

Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.²⁰

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Q.S .al-Baqarah ayat 275 :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ف

Artinya : “...*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (Q.S. al-Baqarah (2): 275).²¹

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 47-48.

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), h.14.

²⁰ Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), h. 363.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan, bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan.²²

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mengetahui hakikat dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih bayi.²³

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Itikad baik adalah salah satu asas dalam berakad yaitu "akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya."²⁴

Berdasarkan penafsiran ayat di atas Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga agar terhindar dari praktik riba, termasuk dalam jual beli, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maupun yang *syubhat* (perkara yang hukumnya berada diantara halal dan haram).

2) Q.S. an-Nisa' ayat : 29

²² Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 538.

²³ *Ibid.*, h. 539.

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa (4): 29).²⁵

Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti riba’, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁶

Suka rela/ ikhtiyari merupakan salah satu asas dalam berakad, yang termuat dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. “Suka rela/ ikhtiyari; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.”²⁷

Berdasarkan penafsiran ayat diatas telah dijelaskan bahwa harta itu didapatkan dengan transaksi jual beli (perdagangan) yang didalamnya terjadi transaksi timbal balik. Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan syar’i maka hukumnya halal. Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan, artinya tidak boleh ada kedzaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,... h. 59.

²⁶ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 368-369.

²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 18.

kedua pihak. Allah menjelaskan kepada manusia tentang sistem transaksi, agar manusia bisa hidup berdampingan dan jauh dari permusuhan apalagi sampai saling membunuh karena persaingan dagang. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin harus tunduk dan percaya kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Karena semua aturan syariah itu adalah demi kemaslahatan umat.

b. Al- Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأُخْيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , قَالَ : فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ . (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.” (HR. Bukhari-Muslim).²⁸

Biasanya jual beli terjadi tanpa berpikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena itulah pembuat syari’at yang bijaksana memberi tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempo itu. Tempo ini adalah selama masih berada di tempat pelaksanaan akad.²⁹

Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam *muamalah*, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang

²⁸ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 669.

²⁹ *Ibid.*, h. 670

yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan *barakah* adalah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan.³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan belum berpisah, atau keduanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah pada keduanya. Jujur dalam *muamalah* merupakan sebab barakah di dunia dan akhirat. Hal ini dapat dirasakan secara nyata di dunia. Orang-orang yang sukses dalam bisnisnya adalah mereka yang jujur dalam *muamalah* yang baik.

c. Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³¹

Berdasarkan pada penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah serta ijma Ulama, maka dapat dipakai bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

³⁰ *Ibid.*, h. 671

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 22

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³²

Sementara itu, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual-pembeli), ada sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.³³

Dalam jual beli ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat yang disebut sebagai syarat. Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli.³⁴

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan memberikan keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75.

³³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah...*, h. 115.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi...*, h. 140.

Orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.³⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk) dan terlebih orang yang sudah dibebani hukum (*mukallaf*). Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi.

b. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Ulama Fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah.³⁶

Terlebih ijab qabul juga menjadi pernyataan baik dari penjual dan pembeli yang dapat mengikat keduanya. Ijab merupakan pernyataan dari pihak penjual yang berkaitan dengan obyeknya baik dari segi harga, kualitas maupun yang lainnya. Sementara itu Qabul adalah pernyataan dari pembeli untuk menjawab pernyataan ijab penjual.

c. Syarat obyek yang diperjualbelikan dalam KHES pasal 76 adalah :

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

- 7) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³⁷

d. Syarat yang berkaitan dengan berlakunya akibat hukum jual beli dalam KHES pasal 91 adalah “Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnyanya kepemilikan objek jual beli”.³⁸

e. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara’. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib’ :

- 1) Ketidakjelasan (*Al-jahalah*), yaitu ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yakni : ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli; ketidakjelasan harga; ketidakjelasan masa (tempo); dan ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan.
- 2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- 3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti : “saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- 4) Penipuan (*Al-Gharar*) yaitu penipuan dalam sifat barang. Seperti : seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujud (adanya) barang ini maka membatalkan jual beli.

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*,h.29.

³⁸ *Ibid.*, h. 33.

- 5) Kemudharatan (*Adh-Dharar*) yaitu kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut di potong walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
- 6) Syarat yang merusak yaitu syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad jual beli atau ijarah, akan menyebabkan adanya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad hibah, wasiat dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.³⁹

4. Jual Beli Fasid

Jual beli *fasid* menurut istilah mazhab Hanafi dalam Wahbah Zuhaili adalah, jual beli yang dilegalkan pada dasarnya, tetapi tidak legal dari segi sifatnya, serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima. Sementara selain Hanafi menyatakan bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal. Jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.⁴⁰

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 190-193.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 123.

Ulama Hanafiyah dalam Nasrun Harun membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.⁴¹ Beberapa contoh jual beli *fasid* menurut mazhab Hanafi serta hukum-hukumnya menurut mazhab lainnya adalah :

- a. Jual beli (*al-Majhul*) barang yang tidak diketahui, Hanafi mengatakan apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasan nya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa.
- b. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, adalah jual beli dimana pernyataan ijab disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti jika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “Saya jual mobilku ini kepadamu awal bulan depan dengan harga sekian”.
- c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi atau tidak terlihat, maksudnya adalah barang yang sebenarnya dimiliki oleh penjual dan ada, tetapi tidak terlihat.
- d. Jual beli orang buta, jual beli ini sebenarnya merupakan cabang dari syarat keharusan melihat barang sebagaimana yang telah diperselisihkan pada jual beli barang yang tidak terlihat.
- e. Menjual atau barter dengan harga yang haram, yaitu jual beli barang dengan harga (alat tukar) yang haram, seperti minuman keras dan babi.
- f. Menjual barang secara kredit lalu membelinya dengan Tunai (*Bay'ul Ajaal*), seseorang menjual barang kepada orang lain dengan kesepakatan harga kredit (misalnya lima juta rupiah) lalu penjual itu membeli lagi barangnya dari pembeli dengan harga tunai (empat juta rupiah).
- g. Menjual anggur kepada orang yang menjual Minuman Keras, jual beli seperti ini termasuk dalam jual beli yang tidak sah karena hal-hal yang digunakan sebagai sarana yang mewujudkan sesuatu yang haram itu hukumnya haram meskipun hanya dengan niat.
- h. Dua transaksi jual beli dalam satu jual beli atau dua syarat dalam satu jual beli, misalnya seseorang mengatakan ,” saya jual barang ini

⁴¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*,.. h. 125

kepadamu dengan harga dua ribu kredit atau dengan harga seribu dengan tunai maka mana saja yang mau kamu pilih”.⁴²

- i. Menjual barang yang dimiliki sebelum diterima dari pemilik pertama, jual beli seperti ini mengandung kemungkinan dibatalkan karena rusaknya barang.
- j. Jual beli yang mensyaratkan penundaan penyerahan barang yang sudah ditentukan dan harga yang sudah disepakati, pada prinsip jual beli barang dan harga harus diserahkan saat transaksi karena jual beli adalah transaksi timbal-balik; pemilikan dan kepemilikan, serah-terima.
- k. Jual beli buah atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen, kasus jual beli ini sering terjadi dalam kehidupan nyata. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli buah yang belum jadi adalah batal, karena jual beli ini termasuk dalam kategori larangan jual beli sesuatu yang belum ada dan termasuk jual beli *bay'us sinin* (jual beli bertahun-tahun) dan *bay'ul mu'awamah*.

5. Jual Beli Berjangka Menurut Ulama Fiqh

Membahas tentang jual beli berjangka, memang belum ada referensi yang membahas praktik jual beli ini secara khusus, namun bila merujuk kepada praktik *muamalah* maka Jual beli berjangka adalah sebuah praktik jual beli yang memiliki kesamaan dengan praktik *bai'u mu'awamah*. Adapun *bai'u mu'awamah* adalah sebuah praktik jual beli buah pohon tertentu selama beberapa tahun berturut-turut. Pendapat lain mengatakan bahwa maksud *mu'awamah* adalah menyewakan tanah selama beberapa tahun.⁴³

Bai'u mu'awamah ini termasuk kedalam praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena di dalam jual beli itu tidak jelas wujud barang yang akan dijual, maksudnya tidak diketahui akan seperti apa bentuk objek jual beli tersebut setelah beberapa tahun kemudian. Sedangkan transaksi apapun dalam Islam tidak boleh

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*,... h. 123-152.

⁴³ *Ibid.*, h. 150.

mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat* jual beli maupun objek jual beli.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَاةِ». (رواه الترمذي)⁴⁴

Artinya : Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari abu Zinad, Dari A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “ Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar* dan *hashaat*”⁴⁵

Jual beli *gharar* seperti bulu domba diatas punggungnya karena tidak diketahuinya jumlah barang yang dijual. Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Sedangkan jual beli *hashaat* itu seperti seseorang menjual baju-baju tertentu yang terkena lemparan batu kerikil.⁴⁶

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktik jual beli tersebut.

Berkenaan dengan jual beli *gharar*, menurut najamudin⁴⁷ *fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting

⁴⁴ Muhammad Abu 'Isa Attirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir : Maktabah wa Mutabaah Musthofa Babil Halbi, 1975), h. 529.

⁴⁵ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 19.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*,... h. 178-179.

⁴⁷ Najamuddin, "Transaksi *Gharar* dalam Muamalah Kontemporer", Jurnal Syari'ah Volume 2 No.1, April 2014, (33), h. 26-27.

- b. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.
- c. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya.
- e. *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- f. *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- g. *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
- h. *Gharar fit ta'yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

Bila melihat pada rincian diatas, maka dapat diasumsikan bahwa praktik jual beli berjangka dan/atau *bai'u mu'awamah* termasuk kedalam jual beli dengan *gharar fiz zaman* karena mengandung ketidakjelasan dalam masa penyerahan barang.

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, bahwa jual beli berjangka bisa saja termasuk kedalam jual beli yang didalamnya terdapat unsur *gharar*, maka pandangan ulama sepakat bahwa hukum *bay'us sinin* dan *bay ul mu'awamah* adalah dilarang. Adapun mengenai jual beli *siniin* dan *mu'awamah* diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Tirmidzi. Hadist yang diriwayatkan Rasulullah Menurut Riwayat Tirmidzi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَافَلَةِ، وَالْمُرَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَائِيَا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (رواه الترمذي)⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Abu 'Isa Attirmidzi, *Sunan Tirmidzi...*, h. 565.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Az Zubair dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan mu'awamah, namun beliau membolehkan 'araya. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih”.(HR. Tirmidzi)⁴⁹

Adapun maksud *mu'awamah*, yaitu menjual buah pohon tertentu selama beberapa tahun berturut-turut. Pendapat lain mengatakan bahwa maksud *mu'awamah* adalah menyewakan tanah selama beberapa tahun. Sedangkan maksud *sinin* adalah menjual buah pohon kurma lebih dari satu tahun dengan satu transaksi. Baik *mu'awamah* maupun *siniin* dianggap jual beli yang mengandung *gharar*, karena termasuk menjual sesuatu yang ada ataupun tidak ada wujudnya namun tidak jelas kualitas dan kuantitasnya di masa yang akan datang.

Jual beli tanaman adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama jika terjadi sebelum tercipta, karena ia berarti tidak ada. Adapun setelah tercipta, maka jika terjadi sebelum kemanfaatannya dengan syarat meninggalkannya atau membiarkannya, maka tidak sah berdasarkan *ijma'*. Jual beli ini fasid menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut mayoritas ulama. Dan jika disyaratkan memotongnya seketika, maka hal itu sah berdasarkan *ijma'*. Jual beli ini sah menurut ulama Hanafiyah jika tidak bersyarat dan tidak sah menurut mayoritas ulama. Dan jika terjadi setelah muncul kemanfaatannya maka boleh menjualnya.⁵⁰

Jual beli berjangka buah atau tanaman sebelum matang maka perlu ditinjau hal-hal sebagai berikut menurut ulama Hanafi dalam Wahbah Zuhaili yaitu apabila jual beli mensyaratkan agar dipetik, maka jual beli sah dan harus dipetik saat itu

⁴⁹ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan...*, h. 85.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 168

juga, kecuali atas izin penjual. Dan apabila jual beli mensyaratkan agar buah/tanaman dibiarkan tidak dipetik, maka transaksi menjadi fasid. Karena syarat ini hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu pembeli.⁵¹

Hukum membiarkan buah/tanaman tidak dipetik setelah tampak matang saat dibeli secara mutlak yaitu apabila buah/tanaman sudah tidak berkembang lagi dan tidak ada yang ditunggu kecuali matangnya saja, maka pembeli tidak harus memberi tambahan apa-apa, baik buah/tanaman itu tidak dipetik atas seizin penjual maupun tidak. Tetapi apabila buah/tanaman tetap berkembang maka harus dilihat dulu. Apabila tidak dipetik itu atas seizin penjual maka sah dan pembeli diuntungkan. Namun, apabila tidak atas seizin penjual maka pembeli harus memberikan tambahan uang karena bertambah besarnya buah/tanaman dari apa yang disepakati saat transaksi. Sebab tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang menyebabkan kotornya tambahan itu, sehingga jalan keluarnya adalah harus disedekahkan.⁵²

Mengenai Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan, para ahli fikih sepakat bahwa jual beli ini tidak sah. Namun kedua jenis jual beli ini disebut fasid, menurut istilah mazhab Hanafi, sedangkan menurut selain mereka disebut jual beli yang batil.⁵³

Tidak boleh menggantungkan jual beli atau menyandarkannya pada waktu yang akan datang, karena jual beli termasuk transaksi pemilikan yang dilakukan sekarang. Lantas, tidak bisa ditambahkan untuk masa mendatang sebagaimana tidak bisa digantungkan pada sebuah syarat karena hal itu mengandung spekulasi,

⁵¹ *Ibid.*, h. 150-151

⁵² *Ibid.*, h. 151-152.

⁵³ *Ibid.*, h. 129

yaitu menggantungkannya pada sesuatu yang merugikan. Dapat dipahami bahwa sebab rusaknya kedua jual beli tadi adalah adanya unsur gharar yang terkandung. Kedua belah pihak masing-masing tidak mengetahui apakah sesuatu yang digantungkan itu akan terjadi ataukah tidak dan kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi barang pada waktu mendatang.⁵⁴

Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang diluar perkiraan. Karena terdapat jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dengan penyerahan objek jual beli.⁵⁵

Spekulasi dalam jual beli ini adalah memberikan kemungkinan penjual atau pembeli memiliki atau memakan milik orang lain secara tidak benar. Jika hasil yang di dapatkan setelah panen jauh lebih baik dari perkiraan semula (waktu transaksi dilakukan), maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar sehingga penjual secara tidak langsung akan merasa dirugikan. Begitu juga sebaliknya, jika hasil panen jauh dibawah perkiraan atau bahkan sangat sedikit, karena hama, musim atau bencana alam, maka pembeli akan menanggung kerugian dan pemilik akan sangat diuntungkan.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (al-Aqd) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan/ perjanjian.⁵⁶

Pengertian akad secara terminologi menurut Ibn Abidin sebagaimana dikutip oleh

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 155.

⁵⁶ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 79.

Mardani, akad adalah perikatan yang diterapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁵⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (1), Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁸


Dalam hukum kontrak konvensional, secara teori terdapat perbedaan definisi antara perjanjian dengan perikatan. Misalnya pada pasal 1234 KUH Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata, istilah perjanjian diartikan sebagai sesuatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵⁹

Berdasarkan pengertian akad diatas dapat dipahami bahwa, akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan ijab dan qabul, sehingga timbulnya ketentuan hukum yang disepakati.

2. Dasar Hukum Akad

a. QS. al-Maa'idah ayat 1



⁵⁷ Mardani, *Sistem Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.144.


⁵⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, h..14.

⁵⁹ Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), h. 333.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”⁶⁰

Ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada Hambanya yang mukmin, yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian. Perjanjian- perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya. Dalam melakukan perjanjian diharuskan berpegang dan menepati janji.⁶¹

b. QS. al-Baqarah ayat 282



Artinya : “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”⁶²

Ayat ini merupakan tuntunan Allah kepada Hambanya yang mukmin, jika jual beli itu dilakukan dengan kontan, maka tidak ada dosa jika kalian tidak menuliskannya, karena tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penulisan terhadapnya. Sedangkan mengenai pemberian kesaksian

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 141.
⁶¹ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 3*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 2-3.
⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 59.

terhadap jual beli menurut jumhur ulama, masalah tersebut diartikan sebagai bimbingan dan anjuran semata dan bukan suatu hal yang wajib.⁶³

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan agar setiap muamalah (mengadakan transaksi) dan setiap muawadhah (perjanjian) harta haruslah dibuat surat keterangan atau perjanjian serta adanya saksi, hal tersebut dilakukan apabila seseorang melakukan transaksi tidak boleh sewenang-wenang dalam masalah yang berkaitan dengan harta. Adanya saksi dalam suatu perjanjian berfungsi menegakan keadilan dan memelihara hak (kebenaran).

- c. Menurut pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat 11 asas-asas akad yaitu :
 - 1) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
 - 2) Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
 - 3) Ikhtiyati/ kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
 - 4) Luzum/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
 - 5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
 - 6) Taswiyah/ kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
 - 7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
 - 8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
 - 9) Taisir/ kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

⁶³ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir...*, h. 567.

- 10) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁶⁴

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa dalam konsep hukum ekonomi syari'ah ada tiga belas macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi untuk menegakan hukum kontrak dalam ekonomi syari'ah.

3. Rukun dan Syarat Akad

Sahnya akad dapat ditentukan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun, berikut ini syarat dan rukun akad :

a. Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan Qabul. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu :

- 1) Orang yang akad (aqid) contoh: penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diadakan (maqud alaih) contoh : harga atau barang yang dihargakan
- 3) Sighat yaitu ijab dan qabul.⁶⁵

⁶⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, h.18-19.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, h. 45.

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah. Hal ini dikarenakan rukun merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam akad.

b. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, yaitu :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Ada lima syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa menjadi objek akad yaitu :
 - a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
 - c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan diantara keduanya.
 - e) Barang yang dijadikan objek akad harus suci, tidak najis dan mutanajis.⁶⁶
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara'
- 4) Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara'
- 5) Akad dapat memberi faedah,
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Kabul.
- 7) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 129.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 50.

8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, syarat-syarat akad dapat dibedakan menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat khusus adalah syarat yang wujudnya wajib ada dalam berbagai jenis akad seperti saksi saat terjadinya akad sedangkan syarat umum adalah syarat yang wajib sempurna dan terpenuhi dalam setiap akad.

4. Macam-Macam Akad

Ditinjau dari segi apakah ijab qabul langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :⁶⁹

- a. Akad yang dapat dilaksanakan (*Al-Aqdu Al-Munjaz*), yang dimaksud dengan *munjaz* adalah suatu akad dengan menggunakan shighat yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam akad *munjaz* yang akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, shighat ijab dan qabul semata-mata sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam jual beli misalnya, dengan telah sempurnanya akad melalui ijab dan qabul, hak milik atas barang yang dijual otomatis berpindah kepada pembeli, dan uang harga barang otomatis berpindah ke penjual. Akan tetapi, dalam akad-akad yang objek akadnya harus diserahkan, seperti *hibah, qardh, ariyah, dan rahn* (gadai), shighat ijab dan qabul harus disertai dengan penyerahan dan penerimaan objek akad untuk dapat menimbulkan akibat hukum.
- b. Akad disandarkan kepada masa mendatang (*Al-'Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal*), yang dimaksud dengan akad yang disandarkan pada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan shighat dengan ijab disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Misalnya "Saya sewakan rumah saya kepada anda, mulai tahun depan", atau "Engkau saya talak minggu depan". Hukum akad semacam ini adalah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada masa yang disebutkan dalam akad tersebut. Jika dikaitkan dengan bisa disandarkan atau tidak, akad menurut Hanafiah terbagi menjadi tiga yaitu :

⁶⁸ *Ibid.*, h.101-104

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*,... h. 160-163.

- 1) Akad menurut *tabi'atnya* disandarkan kepada masa depan, yaitu akad wasiat dan *isha'*. Kedua akad ini tetap saja berlakunya setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat.
 - 2) Akad yang sama sekali tidak bisa disandarkan, melainkan selamanya harus *munjaz*, yaitu akad-akad kepemilikan atas barang. Seperti jual beli, hibah, shulh (perdamaian) dengan mal, dan pembebasan utang.
 - 3) Akad-akad yang sah *munjaz* dan sah disandarkan. Apabila akadnya *munjaz* maka akibat hukumnya timbul secara spontan dan apabila disandarkan maka akibat hukumnya ditunda sampai masa yang ditentukan dalam akad. Seperti *ijarah* (sewa-menyewa), *ariyah* (pinjaman), *muzara'ah*, *musaqah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wakalah*, *talak dan wakaf*.
- c. Akad yang dikaitkan dengan syarat (*Al-Aqdu Al-Mu'alaq ala Syarh*), pengertian akad yang dikaitkan dengan syarat adalah suatu akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu syarat. Contohnya, "Jika engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya". Dalam contoh ini penunjukkan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke Jakarta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad *muallaq* berbeda dengan akad *mudhaf lil mustaqbal* dari segi akad, *muallaq* tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yaitu pada waktu penyandaran akad.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.⁷⁰ Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang Jual Beli Berjangka dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) secara sistematis, struktural dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.⁷¹ Penelitian deskriptif ini dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang Jual Beli Berjangka Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah.

Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi di Masyarakat secara khusus mengenai jual beli berjangka pada jual beli

⁷⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁷¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Ed.II, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 75

pohon cempaka Di Desa Pesawaran Indah dengan menggunakan kata kata atau kalimat yang menggambarkan konsep jual beli berjangka secara rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁷² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷³ Sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini adalah apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan diantaranya adalah penjual, pembeli, dan aparat desa setempat yang mengetahui tentang mekanisme jual beli berjangka tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi ., cet 14, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172

⁷³ *Ibid.*

lewat dokumen.⁷⁴ Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, disebut juga data tersedia.⁷⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni referensi tertulis berupa, buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan dokumentasi jual beli berjangka dalam prespektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁷⁶

Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face).

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian*,... h. 225

⁷⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 146

⁷⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

pengumpulan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.⁷⁷

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan apa yang harus diteliti.⁷⁸

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Jual Beli Berjangka Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah, penjual, pembeli, serta aparat desa setempat yang mengetahui tentang mekanisme

⁷⁷ Sugiono, *Metode Penelitian*,... h. 138

⁷⁸ *Ibid.*, h. 140.

Jual Beli Berjangka Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda, dan sebagainya.⁷⁹ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸⁰ Data data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, tentunya semua hal yang berkaitan dengan jual beli seperti Jual Beli Berjangka Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.⁸¹ Dalam analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data dan fakta khusus di dasarkan pengamatan dilapangan atau

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), h. 231.

⁸⁰ Sugiono, *Metode Penelitian*,... h. 240

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

pengalaman empiris yang disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu dari informasi yang berkaitan dengan jual beli berjangka pada jual beli pohon cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep jual beli yang ada didalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktek lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai jual beli berjangka dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah pada jual beli pohon cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran

1. Sejarah Desa

Desa Pesawaran Indah asal mulanya merupakan hutan belantara dengan status tanah erpah yang termasuk dalam pemerintahan Desa Wates Way Ratai bagian barat Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di pulau jawa, pada tahun 1967 mulailah berdatangan penduduk dari pulau jawa dengan cara transmigrasi swadaya untuk membuka lahan pertanian. Karena faktor kesuburan tanah jumlah penduduk pendatang semakin meningkat untuk membuka lahan pertanian/perkebunan, oleh karena itu pada tahun 1999 diresmikan pembentukan dusun di wilayah pemerintahan Desa Wates Way Ratai bagian Utara yang terdiri dari 09 Dusun yaitu : Dusun Sumberjo, Dusun Wonorejo I, Dusun Margorejo, Dusun Margosari, Dusun Kaliguha I, Dusun Sidoharjo, Dusun Wonorejo II, Dusun Wonorejo III, Dusun Kaliguha II.⁸²

Mengingat sangat luasnya pemerintahan Desa Wates Way Ratai, tepatnya pada tanggal 24 Juni tahun 1999 diadakan rapat pemekaran desa induk Wates Way Ratai menjadi 4 desa, yaitu Desa Induk Wates Way Ratai, Wates Utara menjadi Desa Gunung Rejo dan Wates Barata menjadi

⁸² Dokumen Desa, *Profil Desa Pesawaran Indah tahun 2017*, (Pesawaran Indah : Kantor Kelurahan Pesawaran Indah, 2007)

Desa Sumber Jaya. Pada tanggal 05 Oktober 1999 Desa Wates Way Ratai Utara resmi dimekarkan menjadi Desa Pesawaran Indah berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/055/BIII/HK/1986 , penjabat sementara kepala desa pada saat itu oleh Bapak *S.M. SUNARI* Setelah 1 tahun tepatnya pada tanggal 21 Januari 2001 Desa Pesawaran Indah meningkat statusnya menjadi desa definitive dan penjabat sementara kepala desa masih tetap dijabat oleh Bapak *S.M. SUNARI*.⁸³ Dan pada tanggal 05 September 2002 diadakan pemilihan kepala desa yang pertama dengan dua calon yaitu Bpk. *S.M. SUNARI* dan Bpk. *TEGUH RAHMAT* dengan suara terbanyak Bpk. *S.M. SUNARI* (sebagai kepala desa pertama) sampai tahun 2005.

Berikut adalah silsilah Kepemimpinan Desa :

- a. Pjs. Bpk. SM. Sunari Tahun 2001
- b. Bpk. SM. Sunari Tahun 2002 – 2005
- c. Pjs. Bpk. Ruwadi Tahun 2005 – 2008
- d. Bpk. Muhartoyo Tahun 2008 – 2013
- e. Pjs. Bpk. Imam Fakih Tahun 2013 – 2014
- f. Bpk. Imam Fakih Tahun 2015 – 2020.⁸⁴

Pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 30 Bulan Oktober 2014 Kecamatan Padang Cermin resmi dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Ratai dan Kecamatan Teluk Pandan.

Berdasarkan sejarah Desa Pesawaran Indah di atas dapat diketahui bahwa, sejak terjadi pemekaran Kecamatan Desa Pesawaran Indah masuk

⁸³ Dokumen Desa, *Profil Desa Pesawaran Indah tahun 2017*, (Pesawaran Indah : Kantor Kelurahan Pesawaran Indah, 2017).

⁸⁴ Dokumentasi Pemerintah Nama dan Masa Kepemimpinan Kepala Desa Pesawaran Indah.

dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Desa Pesawaran Indah merupakan lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Peneliti mengutip Dokumentasi sejarah Desa pesawaran Indah untuk mengetahui sejarah berdirinya Desa Pesawaran Indah.

2. Keadaan Demografi

Desa Pesawaran Indah memiliki luas wilayah 1.318,47 *Ha*. Dengan lahan produktif 1.018 *Ha*.⁸⁵ Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tata Guna Tanah Desa Pesawaran Indah

| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. | Luas Pemukiman | 325 <i>Ha</i> . |
| 2. | Luas Persawahan | 264 <i>Ha</i> . |
| 3. | Luas Perkebunan | 708 <i>Ha</i> . |
| 4. | Luas Kuburan, Jalan dll. | 19,73 <i>Ha</i> . |
| 5. | Perkantoran | 1,47 <i>Ha</i> . |
| Total Luas | | 1.318,47 <i>Ha</i>. |

Sumber : Data Umum Desa Pesawaran Indah

Letak Desa berada di sebelah Timur dari Gedong Tataan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Pesawaran, jarak dari Desa Pesawaran Indah ke Desa Pesawaran Indah sekitar 37 KM, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Register 19

Sebelah Timur : Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai dan
Desa Paya Kecamatan Padang Cermin

⁸⁵ *Ibid.*

Sebelah Selatan : Desa Bunut Kecamatan Way Ratai

Sebelah Barat : Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai.

Berdasarkan keadaan demografi desa Pesawaran Indah menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Desa Pesawaran Indah merupakan perkebunan yang sangat mendukung masyarakat Desa Pesawaran Indah untuk bercocok tanam seperti padi, sayuran, tanaman berkayu dan tumbuhan lainnya sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Pesawaran Indah Sebanyak 3.067 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.145 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 361 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah palawija dan kakao.⁸⁶

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Pesawaran Indah

| NO | PENDUDUK | JUMLAH |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Jumlah Laki-Laki | 1.583 orang |
| 2. | Jumlah Perempuan | 1.484 orang |

⁸⁶ *Ibid.*

| | | |
|----|------------------------|------------------------|
| 3. | Jumlah Total | 3.067 orang |
| 4. | Jumlah Kepala Keluarga | 942 KK |
| 5. | Jumlah RT | 22 RT |
| 6. | Jumlah Dusun | 9 RW |
| 7. | Kepadatan Penduduk | 25 per-KM ² |

Sumber : Data umum Desa Pesawaran Indah

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Pesawaran Indah

| NO | JENIS PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Petani | 363 Orang | 431 Orang |
| 2. | Buruh Tani | 31 Orang | 27 Orang |
| 3. | Pegawai Negeri Sipil | 17 Orang | - Orang |
| 4. | Pedagang keliling | 33 Orang | - Orang |
| 5. | Peternakan | 21 Orang | - Orang |
| 6. | Nelayan | - Orang | - Orang |
| 7. | Dokter swasta | - Orang | - Orang |
| 8. | Bidan swasta | - Orang | 2 Orang |
| 9. | Perawat swasta | 2 Orang | - Orang |
| 10. | TNI | 5 Orang | - Orang |
| 11. | POLRI | - Orang | - Orang |
| 12. | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 7 Orang | - Orang |
| 13. | Pengusaha kecil dan menengah | 47 Orang | 34 Orang |
| 13. | Pengusaha besar | 7 Orang | - Orang |
| 27. | Karyawan Perusahaan swasta | - Orang | - Orang |
| 29. | Belum Bekerja | 1.100 Orang | 1.107 Orang |
| 30. | Tidak Bekerja | 63 Orang | 61 Orang |

| | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|
| | JUMLAH PENDUDUK | 1.690 Orang | 1.662 Orang |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|

Sumber : Data umum Desa Pesawaran Indah

Pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga desa. Dari data Mata pencaharian penduduk desa Pesawaran Indah dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah petani. Kebanyakan masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi, sayuran, palawija, kakao dan tanaman berkayu (cempaka, jati, sengon).

B. Praktik Jual Beli Berjangka Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kabupaten Pesawaran

Sifat saling tolong-menolong, solidaritas yang tinggi dan saling percaya merupakan ciri khas daripada kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu pula dengan masyarakat Desa Pesawaran Indah, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas perkebunan yang cukup luas dengan kebanyakan ditanami pohon, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari banyaknya berbagai macam jual beli, salah satunya jual beli pohon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pesawaran Indah. Adapun yang menjadi objek jual beli pohon masyarakat Desa Pesawaran Indah adalah pohon cempaka.

Dengan banyaknya lahan perkebunan yang ditanami pohon cempaka, sistem jual beli yang dilakukan masyarakat desa Pesawaran Indah, adalah jual beli pohon dengan sistem berjangka. Jual beli berjangka adalah sistem jual

beli yang biasa digunakan oleh masyarakat desa Pesawaran Indah yang berarti jual beli pohon yang masih muda belum layak jual dan waktu penebangan pohon masih ditangguhkan sampai beberapa bulan kemudian bahkan beberapa tahun kemudian. Ada beberapa orang yang terkenal sebagai pembeli sekaligus yang mempunyai usaha mebel seperti bapak Untung, bapak Birun dan bapak Lelik. Sebagian besar yang mempunyai lahan/ kebun pasti melakukan jual beli tersebut. Jual beli seperti ini merupakan salah satu jalan alternatif bagi mereka ketika ada kebutuhan mendesak dan tidak ada jalan lain selain menjual pohon cempaka yang masih tertanam ditanahnya sendiri. Penyelesaian masalah yang digunakan masyarakat di Desa Pesawaran Indah ini musyawarah antara penjual dengan pembeli.⁸⁷

Dalam akad jual beli pohon dengan sistem berjangka ini diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang langsung pada seorang yang dianggap mampu, atau pada pengrajin kayu maupun juragan desa tersebut. Dalam akadnya pertama, pihak penjual menjelaskan tentang umur dan jumlah pohon, kemudian setelah pihak penjual menjelaskan tentang pohon tersebut, pihak pembeli menentukan harga sesuai dengan umur dan jumlah pohonnya. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada di desa Pesawaran Indah maka pembeli pohon cempaka tersebut langsung membayar dengan uang secara tunai dengan standar harga pohon tersebut, dan pohon sudah menjadi hak milik pembeli namun penebangan pohon masih ditangguhkan. Setelah perjanjian selesai, maka waktu penebangan pohon

⁸⁷ Bpk. Imam Fakhri, Kepala Desa Pesawaran Indah, *Wawancara*, Desa Pesawaran Indah, 6 September 2018.

cempaka yang dijadikan objek jual beli tersebut, sepenuhnya menjadi hak pembeli. Sedangkan, penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap waktu penebangan pohon. Dengan kata lain pohon tersebut tidak langsung ditebang namun dibiarkan hidup dan dititipkan kepada penjual sampai tumbuh besar diatas lahan si penjual tersebut.

Berikut beberapa akad saat transaksi perjanjian jual beli pohon cempaka dengan sistem berjangka yang diperoleh dari wawancara peneliti kepada masyarakat desa Pesawaran Indah, Pertama, yaitu jual beli antara Pak Kasyono (penjual) dengan Pak Untung (pembeli). Pak Kasyono sudah tiga kali melakukan jual beli pohon miliknya secara berjangka kepada pemilik usaha mebel untuk memenuhi kebutuhan hidup, terakhir kali Jual beli ini terjadi tahun 2005, Pak Kasyono datang ke rumah Pak Untung dengan maksud untuk menjual pohon Cempaka yang masih kecil, karena kebutuhan yang sangat mendesak Pak Kasyono menjual pohon cempaka sebanyak 10 pohon tapi masih berumur 2 tahun karena membutuhkan uang untuk biaya anak kuliah, dan meminta tolong kepada Pak Untung untuk bisa membeli pohon cempakanya.⁸⁸

Kemudian Pak Untung membantu Pak Kasyono dengan membeli pohon cempaka tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- tetapi dengan syarat dititipkan dulu kepada Pak Kasyono tanpa ditentukan batas waktunya, karena pohon belum siap tebang dan belum bisa dimanfaatkan. Jika Pak Untung sudah membutuhkan pohon tersebut, baru ditebang dan Pak Untung akan

⁸⁸Bpk. Kasyono (penjual), *Wawancara*, Desa Pesawaran Indah, yang dilakukan pada 6 September 2018.

memberikan upah atau ganti rugi akibat pohon yang rusak akibat penebangan. Saat jatuh tempo penebangan, pohon berusia 7 tahun dan pada tahun 2010 pohon dijual semua dengan harga Rp. 4.000.000,-. Pihak penjual (Pak Kasyono) disini tidak menerima lagi uang dari hasil penjualan pohon yang sudah dibeli.⁸⁹

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa dijual 10 pohon dengan harga Rp. 1.500.000,-. Akad dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi. Pohon ditebang oleh Pak Untung (pembeli) dalam tempo 5 tahun kemudian dan tidak ada ganti rugi dari kerusakan yang disebabkan oleh penebangan pohon, karena disekitar pohon cempaka yang ditebang terdapat tanaman coklat yang rusak akibat tertimpa pohon cempaka. Sedangkan dalam perjanjian lisan terdapat kesepakatan bahwa setelah pohon ditebang maka akan ada ganti rugi dari kerusakan yang disebabkan oleh penebangan pohon tersebut.

Kedua, yaitu jual beli antara Pak Poniman (penjual) dan Pak Lelik (pembeli). Pak Poniman sudah empat kali melakukan jual beli pohon miliknya secara berjangka kepada pemilik usaha mebel untuk memenuhi kebutuhan hidup, terakhir kali Jual beli ini terjadi pada tahun 2011, Pak Poniman datang ke rumah Pak Lelik dengan maksud untuk menjual pohon cempaka, untuk biaya anak masuk kuliah. Pak Poniman menjual pohon cempaka yang ada dilahan sejumlah 15 pohon yang masih umur 3 tahun kepada Pak Lelik.⁹⁰

⁸⁹Bpk. Untung (pembeli), *Wawancara*, Desa Pesawaran Indah, yang dilakukan pada 6 September 2018.

⁹⁰Bpk. Poniman (penjual), *Wawancara*, Desa Pesawaran Indah, yang dilakukan pada 8 September 2018.

Pak Lelik membeli pohon cempakanya dengan harga Rp. 2.000.000,- tetapi dengan syarat pohon cempaka tersebut dititipkan dulu kepada Pak Poniman karena tidak langsung ditebang dan waktu penebangan pohon tidak ditentukan. Jika ada kerusakan dari penebangan pohon Pak Poniman berjanji akan memberikan uang ganti rugi.⁹¹ Pada saat penebangan pohon berumur 10 tahun, dan semua pohon dijual dengan harga Rp. 7.500.000,-. Pihak penjual pertama tadi tidak menerima uang tambahan dari hasil penjualan pohon yang saya beli itu, hanya saja saya memberi persenan Rp. 100.000,- untuk tanda terimakasih.⁹²

Berdasarkan jual beli di atas dapat diketahui bahwa Akad yang dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi. Bahwa dijual pohon sejumlah 15 dengan harga awal Rp. 2.000.000,- namun pohon tidak langsung ditebang oleh pihak pembeli dan tidak ditentukan kapan waktu penebangan pohon. Pohon ditebang oleh Pak Lelik (pembeli) dalam tempo 7 tahun kemudian. Dalam jual beli ini pembeli memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- sebagai tanda terimakasih saja yang tidak sesuai dengan kerusakan pohon atau tanaman lain yang ada di kebun tersebut. Padahal saat akad pembeli akan memberi ganti rugi atas kerusakan pohon karena penebangan pohon cempaka.

Ketiga, yaitu Jual beli antara Pak Kanti (penjual) dan Pak Untung (pembeli). Pak Kanti sudah dua kali melakukan jual beli pohon miliknya secara berjangka kepada pemilik usaha mebel untuk memenuhi kebutuhan hidup, terakhir kali Jual beli ini terjadi Jual beli ini terjadi tahun 2010, Pak

⁹¹Bpk. Lelik (pembeli), *Wawancara*, Desa Pesawaran Indah, yang dilakukan pada 8 September 2018.

⁹²*Ibid.*

Kanti datang ke rumah Pak Untung dengan maksud untuk menjual pohon cempaka, untuk tambahan uang membayar uang kuliah anak. Pak Kanti menjual 7 pohon cempaka yang masih berumur 2 tahun dilahanya.⁹³ Pak Untung membeli pohon tersebut dengan harga Rp. 700.000,- tetapi dititipkan dilahan Pak Kanti dan tidak langsung ditebang, pohon cempaka akan ditebang jika Pak Untung sudah membutuhkannya.⁹⁴

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak secara lisan tanpa adanya saksi Bahwa dijual 7 pohon dengan harga Rp. 700.000,-. Setelah jatuh tempo terdapat perjanjian bahwa pihak penjual tadi tidak menerima uang tambahan dalam penjualan pohon yang sudah dibeli. Dan apabila di tebang diperkirakan harga pohon sekarang bisa mencapai harga Rp. 3.500.000,-. Namun karena Pak Untung belum membutuhkan pohon terebut jadi sampai sekarang pohon belum ditebang.⁹⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa akad dalam transaksi jual beli adalah akad bersyarat yang disandarkan pada masa yang akan datang. Ketika kesepakatan sudah terjadi antara penjual dan pembeli, segala resiko masih ditanggung dan menjadi tanggung jawab penjual pohon cempaka. Mulai dari merawat dan menjaga pohon agar tidak terserang hama. Pembeli tidak menanggung segala resiko apabila terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan karena dalam akad pohon masih dititipkan kepada penjual.

⁹³Bpk. Kanti (penjual), *Wawancara*, Desa Pesawaran Indah, yang dilakukan pada 8 September 2018.

⁹⁴Bpk. Untung (pembeli), *Wawancara*, Desa Pesawaran Indah, yang dilakukan pada 8 September 2018.

⁹⁵ *Ibid.*

Praktik jual beli pohon ini dalam perjanjiannya dilakukan secara lisan, dan waktu penebangan pohon tersebut yang menentukan sepenuhnya adalah kehendak pembeli, pembeli biasanya menebang pohon sampai 5 tahun kemudian bahkan bisa lebih.

Pada saat pohon cempaka berumur 3 tahun harga jualnya Rp. 100.000,- per batang.⁹⁶ Usia standar panen pohon cempaka sekitar 5-8 tahun, dalam usia tersebut sudah bisa diperkirakan harga perbatangnya Rp. 350.000,00 sampai Rp. 500.000,00, di samping itu diameter pohon juga menjadi salah satu perhitungan dalam penentuan harga, biasanya saat umur 5 tahun diameter pohon cempaka bisa mencapai 25 cm.⁹⁷

Hal seperti ini sudah menjadi tradisi di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai, dimana pembeli membelinya dengan standar 2-3 tahun, dengan penebangannya dalam waktu 5 sampai 7 tahun kemudian dari akad pembelian. Para pemilik tanah (penjual) bersedia menunggu masa panen pohon cempaka ditebang oleh pembeli, dan pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam menikmati hasil panen tersebut, meskipun sebagian pembeli memberi uang terhadap pemilik lahan namun uang tersebut hanya sekedarnya saja untuk ucapan terima kasih.

C. Analisis Jual Beli Berjangka Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan lainnya. Begitu pula

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Bpk.Untung (penjual), *Wawancara*, Desa Pesawaran Indah, yang dilakukan pada 8 September 2018.

yang terjadi di Desa Pesawaran Indah, dari sekian banyak interaksi masyarakat, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada jual beli pohon umumnya ketika sudah terjadi transaksi jual beli maka pohon tersebut langsung ditebang saat itu juga. Namun, jika dalam praktiknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli seperti itulah yang terjadi di Desa Pesawaran Indah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, mengenai jual beli berjangka pohon cempaka yang terjadi di Desa Pesawaran Indah ini terjadi karena pihak penjual yang membutuhkan uang mendesak. Transaksi jual beli dilakukan saat pohon masih kecil sekitar umur 2-3 tahun oleh pihak penjual dan penebangan pohon masih ditangguhkan oleh pihak pembeli selama 5-7 tahun kemudian. Adapun mengenai harga dilihat dari jumlah dan besarnya lingkaran pohon tersebut dan dihitung secara borongan. Sedangkan penebangan pohon masih ditangguhkan dan waktu dalam penebangan pohon pihak pembeli yang menentukan. Pohon cempaka berumur 2-3 tahun pohon tersebut belum layak jual, karena lingkaran diameternya masih kecil, dan pohon cempaka tidak bisa dimanfaatkan untuk bahan pembuatan barang jadi, seperti untuk bahan pembuatan meja, kursi, lemari dan lain-lain. Pohon cempaka layak dijual ketika berumur 4-5 tahun.

Secara umum, masyarakat desa Pesawaran Indah sudah menilai bahwa jual beli dengan sistem berjangka ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah menjadi salah satu pilihan yang harus dilakukan untuk memperlancar proses kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini

mengenai waktu penebangannya sehingga menyebabkan adanya jual beli dengan sistem jangka waktu.

Landasan dasar dari kebiasaan transaksi jual beli yang mereka lakukan adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tetapi dalam transaksi jual beli tersebut merugikan penjual, karena pembeli tidak menentukan kapan akan menebang pohon tersebut sehingga pohon semakin besar dan harga jualnya lebih tinggi dari harga jual sebelumnya. Mengenai syarat dan rukun transaksi jual beli tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan dalam konsep transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah, memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu : Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Sighat* (ijab dan kabul), *Ma'qud alaih* (objek akad), Dan ada nilai tukar pengganti barang sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Objek *bai'* Pasal 76 (b) menyebutkan syarat bahwa "Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan".

Sedangkan pelaksanaan jual beli berjangka di Desa Pesawaran Indah, dilihat dari syarat dan rukun jual beli seperti, penjual dan pembeli, ijab qabul, dan nilai tukar sudah sesuai dan memenuhi syarat sah jual beli namun objek jual beli belum memenuhi syarat sah jual beli karena objek masih dititipkan oleh pembeli kepada penjual.

Dalam jual beli pohon dengan sistem berjangka ini yang menjadi objek adalah pohon cempaka. Namun, dalam transaksi jual beli pohon dengan sistem berjangka ini objek akad tidak langsung diserahterimakan melainkan

masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjualbelikan. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak dan terdapat unsur *gharar* yang bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan di dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik *gharar* dalam *sighat* akad maupun *objek* akad.

Jual beli dikatakan sah, jika memenuhi syarat dan rukun. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak.

Salah satu unsur ketidakjelasan dalam jual beli ini yaitu ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti dalam Praktik jual beli pohon dengan sistem ini tidak memperhatikan mengenai waktu penebangannya. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Desa Pesawaran Indah melakukan transaksi jual beli pohon cempaka yang masih tertanam tanpa langsung ditebang saat itu juga, melainkan penebangan pohon masih ditangguhkan atau disandarkan pada waktu yang akan datang dan pihak pembeli tidak menentukan waktu penebangan pohon tersebut.

Berdasarkan akad yang langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, akad tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu, akad yang dapat dilaksanakan, akad yang disandarkan kepada masa mendatang, dan akad yang dikaitkan dengan syarat. Akad tersebut (yang disandarkan pada masa yang

akan datang) tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga kecuali di masa yang akan datang, yaitu pada waktu penyandaran akad.

Sedangkan, Akad yang sama sekali tidak bisa disandarkan, melainkan selamanya harus *munjaz* (akibat hukumnya timbul secara spontan), yaitu akad-akad kepemilikan atas barang. Seperti jual beli, hibah, shulh (perdamaian) dengan mal, dan pembebasan utang. Sedangkan dalam jual beli berjangka pohon cempaka di Desa Pesawaran Indah menggunakan akad yang disandarkan atau *Al-‘Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal*.

Akad jual beli berjangka yang dilakukan di Desa Pesawaran Indah dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi. Sedangkan dalam setiap muamalah (mengadakan transaksi) dan setiap muawadhah (perjanjian) haruslah dibuat surat keterangan atau perjanjian serta adanya saksi. Adanya saksi dalam suatu perjanjian berfungsi menegakan keadilan dan memelihara hak (*kebenaran*).

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah menyebutkan tentang asas-asas akad yaitu : pasal 21 (b) “Amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji”. Pasal 21 (d) yang berbunyi : “Luzum/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.” Dan pasal 21 (e) yang berbunyi : “Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan

para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak”.

Sedangkan dalam akad transaksi jual beli berjangka di Desa Pesawaran Indah tidak sesuai dengan asas-asas transaksi tersebut. Pertama penjual tidak amanah karena tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad jual beli. Kedua akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum jelas dan bisa berubah karena tidak menyepakati kapan penebangan pohon akan dilakukan. Dan ketiga jual beli ini lebih banyak menguntungkan salah satu pihak yaitu pembeli karena harga jual pohon yang lebih mahal dibandingkan harga jual pohon sebelumnya.

Hukum membiarkan buah/tanaman tidak dipetik setelah tampak matang saat dibeli secara mutlak yaitu apabila buah/tanaman sudah tidak berkembang lagi dan tidak ada yang ditunggu kecuali matangnya saja, maka pembeli tidak harus memberi tambahan apa-apa, baik buah/tanaman itu tidak dipetik atas seizin penjual maupun tidak. Tetapi apabila buah/tanaman tetap berkembang maka harus dilihat dulu. Apabila tidak dipetik itu atas seizin penjual maka sah dan pembeli diuntungkan. Namun, apabila tidak atas seizin penjual maka pembeli harus memberikan tambahan uang karena bertambah besarnya buah/tanaman dari apa yang disepakati saat transaksi. Sebab tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang menyebabkan kotornya tambahan itu, sehingga jalan keluarnya adalah harus disedekahkan.

Sedangkan dalam praktik jual beli berjangka di Desa Pesawaran Indah ini pembeli sengaja tidak menebang pohon yang masih berkembang agar

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari harga sebelumnya tanpa seizin penjual dan tidak memberikan tambahan uang sesuai janji dalam transaksi yang mengakibatkan tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang dan menyebabkan kotornya tambahan itu.

Dalam hal ini Imam Hanafi menyebutnya dengan jual beli *fasid*, karena prinsip dalam jual beli barang dan harga harus diserahkan saat transaksi, karena transaksi itu timbal balik, pemilikan dan kepemilikan, serah terima. Penundaan serah terima hanya menafikan keharusan penyerahan saat transaksi, hal ini sama saja merubah tuntutan dan tujuan transaksi yang berakibat pada rusaknya jual beli. Sementara selain Hanafi menyatakan bahwa jual beli itu sendiri bisa sah atau batal. Jual beli yang tidak sah itu tidak bisa melimpahkan hak milik sama sekali.

Disamping itu *bay' al mudhaf lil mustaqbal* dan *bai'u mu'awamah* merupakan jual beli *gharar*. Kedua belah pihak masing-masing tidak mengetahui apakah sesuatu yang digantungkan itu akan terjadi atau tidak, juga keduanya tidak tahu kapan sesuatu itu terjadi. Menyangkut jual beli yang disandarkan, kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi barang pada waktu mendatang.

Sedangkan transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi *shigat* jual beli maupun objek jual beli. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي

الرِّثَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الْحَصَاةِ».(رواه الترمذي)⁹⁸

Artinya : “Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari abu Zinad, Dari A’raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “ Rasulullah SAW melarang jual beli gharar dan hashaat” .⁹⁹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli dengan (melempar) batu, karena jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang sangat tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari jual beli tersebut.

Praktik jual beli berjangka di Desa Pesawaran Indah mengakibatkan pihak penjual merasa dirugikan, dan akad yang mereka lakukan belum jelas atau belum ditentukan waktu penebangan pohon tersebut akan dilakukan, dengan seperti itu pihak penjual tidak bisa mengelola tanahnya dan harus merawat sampai pohon yang tumbuh di atas tanahnya itu ditebang tanpa adanya upah yang telah disepakati saat akad untuk merawat pohon yang belum ditebang.

Jual beli berjangka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Jual beli berjangka ini termasuk dalam jual beli yang *fasid* karena mengandung ketidakjelasan/*gharar* dalam waktu penebangan pohon dan jual beli ini hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pembeli. Sedangkan Jual beli

⁹⁸ Muhammad Abu ‘Isa Attirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Mesir : Maktabah wa Mutabaah Musthofa Babil Halbi, 1975), h. 529.

⁹⁹ Muhammad Nashirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (*Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2*), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 19.

berjangka menurut Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa jual beli tersebut harus saling menguntungkan satu sama lain, tidak ada pihak yang dirugikan seperti kaitannya yang sudah disinggung di atas bahwa dalam Islam jual beli yang baik dan benar adalah jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah disepakati dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Pembeli tidak amanah, tidak luzum (berubah) dan jual beli ini hanya menguntungkan pembeli karena adanya syarat tertentu dalam jual beli ini yang dilarang dalam Islam. Pembeli dengan sengaja tidak langsung menebang pohon sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam akad dan pembeli menitipkan pohon di lahan penjual sampai pohon tersebut akan di tebang, tetapi di dalam akad tidak ada keterangan kapan pohon akan ditebang sehingga pohon semakin besar dan harga jualnya lebih tinggi dari harga jual sebelumnya yang mengakibatkan tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang dan menyebabkan kotornya tambahan itu. Praktik jual beli berjangka merupakan pengalihan nama akad dari jual beli mu'awamah yang haram hukumnya. Dalam jual beli ini mengandung resiko, spekulasi dan unsur *gharar* yang akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktik jual beli tersebut.

B. Saran

1. Untuk penjual, hendaknya dalam setiap melakukan transaksi jual-beli memperhatikan aturan-aturan yang ada, akad dalam jual-beli haruslah dilakukan dengan jelas, dengan cara menanyakan kepastian waktu penebangan pohon kepada pembeli agar tidak menimbulkan perselisihan, dan lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan cara membuat keterangan tertulis dan mendatangkan saksi, terutama jika pohon tidak langsung ditebang. Hal yang sama juga berlaku kepada pembeli.
2. Untuk pembeli, hendaknya berlaku adil pada penjual, jika pohon yang dibeli tidak langsung ditebang maka sebaiknya memberikan kejelasan waktu penebangan dan memberikan upah kepada penjual karena telah merawat dan menjaga pohon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Aksara Sukses. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*. Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- . *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- . *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 3*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mardani. *Sistem Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad Abu 'Isa Attirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Mesir : Maktabah wa Mutabaah Musthofa Babil Halbi, 1975.
- Muhammad Nashirudin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Seleksi Hadits Shahih Dari *Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Najamuddin, *Transaksi Gharar dalam Muamalah Kontemporer*, Jurnal Syari'ah Volume 2 No.1, April 2014.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. cet ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. cet ke-1. Yogyakarta: IDEA Press, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung : Fokusmedia, 2008.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahayu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Barang Hasil Razia Milik Santri (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Riyadhlatul Ulum 39B Bumiharjo Batanghari Lampung Timur)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Metro Tahun 2017.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Siti Afifah, *Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktik Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal*, Skripsi, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. cet 14, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Ed.II. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

Umu Farida. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Pupuk Bayar Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Darunnajah di Desa Sambikarto, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro Tahun 2017.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN

OUTLINE

**JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah
Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Definisi Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Jual Beli Fasid

5. Jual Beli Berjangka Menurut Ulama Fiqh

B. Akad

1. Definisi Akad
2. Dasar Hukum Akad
3. Rukun dan Syarat Akad
4. Macam-Macam Akad

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Terbentuknya Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
- B. Praktik Jual Beli Berjangka Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
- C. Analisis Jual Beli Berjangka Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2018
Penulis



Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909

Pembimbing II



Drs. Hi. M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing I



Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

**JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai
Kabupaten Pesawaran)**

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)**

A. WAWANCARA

a. Kepada Penjual

1. Sudah berapa lama/ berapa kali melakukan praktik jual beli pohon ?
2. Kepada siapa pohon itu biasanya dijual ?
3. Siapa pemilik sah pohon yang di jual tersebut ?
4. Apa alasan menjual pohon tersebut ?
5. Berapa ukuran dan umur pohon saat dijual ?
6. Berapa jumlah dan harga pohon yang dijual ?
7. Bagaimana cara/ sistem jual beli pohon tersebut ?
8. Bagaimana akad yang biasanya dilakukan saat jual beli pohon ?
9. Setelah terjual, apakah pohon tersebut langsung ditebang oleh pembeli ?
10. Berapa lama jangka waktu dari pohon tersebut dibeli sampai ditebang ?
11. Apakah ada uang tambahan atau ganti rugi selama merawat pohon sampai pohon tersebut ditebang ?
12. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam jual beli tersebut ?

b. Kepada Pembeli

1. Sudah berapa lama/ berapa kali melakukan praktik jual beli pohon ?
2. Apa alasan membeli pohon dan mengapa tidak membeli kayu yang sudah ditebang ?
3. Pohon apa yang biasanya dibeli dan digunakan untuk apa pohon tersebut ?
4. Kepada siapa biasanya membeli pohon tersebut ?
5. Berapa ukuran dan umur pohon saat dibeli ?
6. Berapa jumlah dan harga pohon yang dibeli ?

*semua
a/pd.*

7. Bagaimana cara/ sistem jual beli pohon tersebut ?
8. Bagaimana akad yang biasanya dilakukan saat jual beli pohon ?
9. Setelah dibeli, mengapa pohon tersebut tidak langsung ditebang ?
10. Berapa lama jangka waktu dari pohon tersebut dibeli sampai ditebang ?
11. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam jual beli tersebut ?

c. Kepada Tokoh Masyarakat/ Pejabat Pemerintah

1. Apa yang anda ketahui tentang jual beli pohon di Pekon Pesawaran Indah?
2. Siapa saja pelaku jual beli pohon ?
3. Berapa banyak masyarakat Pekon Pesawaran Indah yang melakukan jual beli pohon ?
4. Ada berapa banyak jumlah pengrajin kayu yang ada di Pekon Pesawaran Indah ?
5. Bagaimana cara/ sistem jual beli pohon yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pekon Pesawaran Indah ?
6. Bagaimana cara penyelesaian yang biasa digunakan oleh masyarakat Pekon Pesawaran Indah jika terjadi permasalahan dalam jual beli tersebut ?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Berdirinya Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
2. Sejarah Pemerintahan Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Metro, 28 Agustus 2018


Penulis



Aulia Rachmi Prihatina

NPM. 14123909


Pembimbing II



Drs. Hi. M. Salch, M.A.

NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.

NIP. 19680530 199403 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

2. Drs. M. Saleh, MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AULIA RACHMI PRIHATINA
NPM : 14123909
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON CEMPAKA DENGAN SISTEM JANGKA WAKTU (STUDI KASUS DI DESA PESAWARAN INDAH KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatmahan, Ph.D.

NIP. 19700104 199903 1004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Teip (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0736/In.28/S/OT.01/10/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Rachmi Prihatina
NPM : 14123909
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14123909.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Oktober 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0741/In.28/D.1/TL.00/08/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
**LURAH PEKON PESAWARAN
INDAH**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0742/In.28/D.1/TL.01/08/2018,
tanggal 21 Agustus 2018 atas nama saudara:

Nama : **AULIA RACHMI PRIHATINA**
NPM : 14123909
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEKON PESAWARAN INDAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Agustus 2018
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0742/In.28/D.1/TL.01/08/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : AULIA RACHMI PRIHATINA
NPM : 14123909
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PEKON PESAWARAN INDAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Imam Fakhri Sud.



Wakil Dekan I,
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN WAY RATAI
DESA PESAWARAN INDAH

desapesawaranindah@yahoo.com; desa.pesawaranindah@gmail.com

Alamat : Dusun Wonorejo Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran 35451

SURAT KETERANGAN
Nomor : 141/VII.11.09/0041/IX/2018

Dengan ini memberikan keterangan kepada saudara:

Nama : AULIA RACHMI PRIHATINA
NPM : 14123909
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Bahwa yang bersangkutan di atas benar telah melakukan Observasi/Survey di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/Skripsi dengan judul "JUAL BELI BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pesawaran Indah, 06 September 2018

a.n Kepala Desa Pesawaran Indah
Sekretaris Desa



[Handwritten Signature]
HERLANI, S.Pd.I

Dokumentasi Wawancara




Wawancara dengan Bapak Imam Faqih sebagai Kepala Desa. Kamis, 6 September 2018 di Kantor Kepala Desa Pesawaran Indah.




Wawancara dengan Bapak Herlani sebagai Sekretaris Desa. Kamis, 6 September 2018 di kediaman Bapak Herlani, Desa Pesawaran Indah.




Wawancara dengan Bapak Untung sebagai pembeli/pemilik mebel. Kamis, 6 September 2018 di kediaman Bapak Untung, Desa Pesawaran Indah.




Wawancara dengan Bapak Kanti sebagai penjual. Sabtu, 8 September 2018 di Kediaman Bapak Kanti, Desa Pesawaran Indah.




Wawancara dengan Bapak Poniman sebagai penjual. Sabtu, 8 September 2018 di
Kediaman Bapak Poniman, Desa Pesawaran Indah.



Wawancara dengan Bapak Lelik sebagai pembeli/pemilik mebel. Sabtu, 8
September 2018 di Kediaman Bapak Lelik, Desa Pesawaran Indah.



Wawancara dengan Bapak Kasyono sebagai penjual. Sabtu, 8 September 2018 di
Kediaman Bapak Kasyono, Desa Pesawaran Indah.



Perbandingan diameter antara pohon yang masih berumur 2 tahun saat dijual
dengan pohon yang sudah berumur 7 tahun yang sudah ditebang.




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **VIII / 2017-2018**

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|---------------|--|---|
| | Selasa 3/04/ 2018. | ✓ | ✓ Perbaiki sampul kulit luas proposal ini. ✓ Perbaiki selintas dari bab II. ✓ Perbaiki penulisan terjemah ayatnya. ✓ Harits diberi nama perawinya. ✓ Perbaiki entitas kaki. |     |
| | Kamis 5/04/ 2018. | ✓ | ✓ Aca Proposal konsultasikan ke Pembimbing I |  |

Dosen Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---|---------------------------------|
| | Rabu/ 11-4-18 | ✓ | hasil pasurvey harus jelas dan dapat diuraikan? perlu tulis pendiri nasabah, tujuan dan manfaat penggunaan ayat harus ada penerapan topik / ayat nuzul pendapat penerapan! hadis harus ada ayat wacana/ pendapat penerapan hadis sugra woman harus tepat | ly. ly. ly. ly. ly. |

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|--|--------------|
| | Rabu / 25-9-18 | ✓ | Aspek bisnis anda untuk proses alqiyah | ly |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|--------------|--|--------------|
| | <i>Senin / 30/4/18</i> | <i>✓</i> | <i>ada untuk diajukan oleh Fidyah Seminar Proposal</i> | <i>Ry</i> |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|---------------|--|--------------|
| | Senin 28/05/ 2018. | ✓ | Free Out Line konsultasi ke Pembimbing I | |

Dosen Pembimbing II

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---|----------------|
| | Rabu / 4-7-18 | ✓ | Perbaikan outline penulis judul. Bab I sebanyak Fokus ke teori Judul lebih terjaga Bab II lebih di penuhi dgn. Lokasi dan analisis of kaya | hy hy hy |

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN OUTLINE

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|---|--------------|
| | Senin / 16-7-18 | ✓ | Ace outline lanjut proses berikutnya | hj |

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|---------------|--|--|
| | Rabu 6/06/ 2018 | ✓ | ✓ Perbaiki cara penulisan paragraf dengan sesuaikan dengan buku pedoman. ✓ Beri nomor footnote kutipan di akhir paragraf ✓ Jarak h. 5 sebagai paragraf baru untuk data lapangan. ✓ Perbaiki ayat alquran yg ada di h. 13 dan artinya/terjemahnya. ✓ Perbaiki tulisan pada hadis yg salah |      |

Dosen Pembimbing II

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|---------------|---|--------------|
| | Jumat 8/06/ 2018 | ✓ | ✓ Detailis সম্পূর্ণ footnote/cut out kalis. ✓ Ace Bab I-III konsultasikan pd Pembimbing I. | |

Dosen Pembimbing II

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|--|--------------|
| | Kamis / 8-8-18 | ✓ | Perbaikan skripsi bab dan berhas | |

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|--|--------------|
| | Senin / 20-8-18 | ✓ | Ace Gnb I - III lanjutan proses berikut ny | ly |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003


Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | 27/08/ 2018. | ✓ | Ace Alat Pengumpul Data. | |

Dosen Pembimbing II

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|--|--------------|
| | Selasa/ 20-8-18 | ✓ | Revisi APD lanjut proses berturut-turut | hy |

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|---------------|--|--------------|
| | Kamis 04/10/ 2018 | ✓ | Bab IV dan V ✓ Perbaiki kata-kata yang salah dalam persegitikan ✓ Date dalam bentuk angka diperbaiki, disecarley dg data dg lain. ✓ Perbaiki cara penulisan footnote hasil dari wawancara. ✓ Kutipan dari hasil wawancara sinaroban ✓ Perbaiki spasi arti ayat & h. 60. | |
| | Jumat 05/10/ 2018. | ✓ | ✓ see Bab IV dan Bab V konsultasi pada pembimbing I | |

Dosen Pembimbing II

Drs. H. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|--------------|---|--------------|
| 1. | Senin, 8 Oktober 2018 | ✓ | <ul style="list-style-type: none">- Beri penjelasan pada bagian setelah wawancara pada responden.- Kurangi teori pada BAB IV dan perbanyak analisis.- Letakkan footnote pada akhir kutipan- Beri penjelasan pada bagian tabel dokumentasi. | |

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|--|--------------|
| | Senin 15-10-18 | ✓ | terpenuhi berkas dan ajukan kembali | hy |

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|--|--------------|
| | Rabu/ 24-10-18 | ✓ | Perbaiki Unto Perantara Ulangi Membaca Al-Qur'an | |

Dosen Pembimbing I

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aulia Rachmi Prihatina**
NPM : 14123909

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX / 2018-2019**

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|---|--------------|
| | Rabu/ 28-11-18 | ✓ | Hal untuk dijadikan dan sudah mempunyai | hy |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
NIP. 19680530 199403 2 003

Aulia Rachmi Prihatina
NPM. 14123909

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Aulia Rachmi Prihatina, lahir di Metro pada tanggal 6 Oktober 1996. Peneliti merupakan putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Supriyadi SE. dan Ibu Endang Woro Sriwijayati. Bertempat tinggal di Kelurahan Mulyojati RT. 018/ RW.

004, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD Negeri 5 Metro Barat, lulus pada tahun 2008.
2. SMP Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2011.
3. MAN 2 Metro yang kemudian pada tahun 2014 beralih status menjadi MAN 1 Metro, lulus pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: **“JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”**.